



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS KESEHATAN
Jln. Timor Raya Km 36, Oelamasi
Email : dinkeskabkupang22.@gmail.com

Nomor : 443/696/P28/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lampiran
Hal : Penegasan

Oelamasi, 18 Juli 2024

Kepada

Yth. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kupang
di- Tempat

Sehubungan dengan adanya kasus kematian karena Rabies di desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan dan terduga kasus Rabies di desa Nunmafo dan desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur, maka disampaikan penegasan penanganan Rabies sebagai berikut :

1. Setiap Puskesmas wajib melakukan surveilance GHPR (Gigitan Hewan Pembawa Rabies) dan kontak erat kasus Rabies dan segera dilaporkan ke WAG Rabies Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang maksimal 2x24 jam
2. Semua kasus GHPR wajib segera datang ke Fasilitas Kesehatan untuk diberikan tata laksana gigitan hewan penular Rabies
3. Semua kasus GHPR wajib dilaporkan ke Puskemas, Pustu, Aparat Desa/Kader, Pos Kesehatan Hewan
4. Setiap Puskesmas wajib membuat jejaring melalui WA group Rabies Kecamatan (PJ Rabies Puskesmas, Surveilans, Kepala Puskesmas, PJ Pustu, Babinsa, Babinkantibmas, Kepala Desa dan lintas sektor terkait)
5. Setiap Puskesmas wajib memantau setiap kasus GHPR khususnya anjing dan memastikan kasus tersebut dilayani pengobatan dan vaksinasinya

6. Setiap Puskesmas dan jejaringnya wajib memastikan ketersediaan vaksin VAR dan SAR di Puskesmas
7. Jika terjadi kasus gigitan di desa, maka wajib melapor ke Puskesmas dan Puskesmas segera mengantarkan VAR ke desa/Pustu maksimal 2 x 24 jam

Demikian, untuk menjadi perhatian dan segera dilakukan penanggulangan, sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kupang



Yoel Midel Laitabun, S.Si., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19770227 199703 1 002

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Bidang P2P	